Kecamatan Donri-Donri
JALAN WATANLIPU NOMOR 36 90853 04842512150
Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Donri-Donri

Penerbitan Izin Tempat Usaha dan HO / Izin Gangguan.

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Mengisi permohonan yang diketahui / disetujui oleh Kepala Desa
3. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar
4. Site plan / sketsa tempat usaha
5. Bukti / keterangan kepemilikan tanah dari yang berwenang
6. Izin Mendirikan Bangunan (yang diwajibkan)
7. Jenis kegiatan / usaha tidak menimbulkan dampak / pencemaran lingkungan
8. Luas tempat kegiatan / usaha kurang dari 50M² dan nilai investasi kurang dari Rp.50.000.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan di loket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pengecekan di lokasi/lapangan
4. Penetapan biaya / retribusi
5. Proses SK / izin
6. Pembayaran di kasir
7. Penyerahan SK / Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 21:02. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Penerbitan Izin Tempat Usaha dan HO / Izin Gangguan.

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 21:02. Klik di sini untuk melihat halaman asli.